

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Kuningan sudah memiliki dasar hukum yang kuat seperti yang terdapat dalam berbagai undang-undang, antara lain Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. Secara normatif, peraturan tersebut sudah mengatur partisipasi masyarakat dari tahap perencanaan hingga pengesahan. Namun, aturan tersebut belum sepenuhnya diterapkan dengan baik dalam praktik pemerintahan di daerah. Ini menunjukkan ada kesenjangan antara hukum yang ada dan pelaksanaan di lapangan.
2. Efektivitas partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Kuningan belum berjalan dengan baik. Berdasarkan penelitian terhadap tiga peraturan daerah yang diteliti, ditemukan bahwa keterlibatan masyarakat lebih bersifat formal, tidak menyentuh pokok masalah kebijakan, dan kurang memberikan dampak nyata terhadap isi peraturan yang dibuat. Faktor utama yang menghambat termasuk kurangnya akses informasi publik, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan terbatasnya sarana partisipasi yang dapat digunakan secara efektif. Keadaan ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat belum menjadi alat demokrasi yang penting dalam proses pembuatan undang-undang di tingkat daerah.

B. Saran

1. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Kuningan beserta DPRD perlu melakukan harmonisasi dan sinkronisasi antara regulasi yang telah mengatur partisipasi masyarakat dengan praktik di lapangan. Hal ini dapat dilakukan melalui penyusunan pedoman teknis yang lebih operasional dan aplikatif mengenai tata cara pelibatan masyarakat, serta membentuk unit kerja atau forum koordinasi yang bertugas memastikan keterlibatan publik

dalam setiap tahap pembentukan peraturan daerah berlangsung secara sistematis, transparan, dan akuntabel.

2. Diharapkan Pemerintah Daerah beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu mengambil langkah-langkah strategis, antara lain meningkatkan literasi dan kesadaran hukum masyarakat melalui kegiatan penyuluhan hukum secara periodik, memanfaatkan teknologi informasi secara optimal untuk menyebarluaskan rancangan peraturan daerah dan mengundang masukan publik secara terbuka, menyediakan kanal partisipasi digital yang terintegrasi, seperti portal konsultasi publik daring yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, melibatkan lebih banyak elemen masyarakat sipil dalam proses legislasi sebagai mitra kritis yang konstruktif. Diharapkan partisipasi masyarakat tidak hanya menjadi kewajiban prosedural, melainkan menjadi sarana penguatan legitimasi dan kualitas peraturan daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.